BAB IV

ANALISIS METODE ISTINBATH KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN STUDI KRITIS TENTANG JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK CAKAP HUKUM

A. Dasar Hukum KHES tentang jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum.

Metodologi penelitian hukum yang dipakai dan digunakan oleh beberapa tim yang ditunjuk sebagai perumusan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah[127] memangg sangat beragam karena bias dilihat dari bagaimana ketika hendak melakukan sesuatu dalam memutuskan penetapan terhadap kasus suatu hukum, misalnya bias kita lihat dalam hal ini masalah dan kasus yang berkenaan khususnya yang membahas mengenai jual beli yang sah apabila dilakukan dan diperbuat oleh orang yang tidak cakap hukum dalam hal ini anak kecil dan orangyang tidak waras atau gila. Maka berdasarkan analisa dan juga pengamatan penulis dalam memahami ini tentunya langkah pertama dalam menempuh penelitian untuk ini yang harus dilakukan dalam mengungkapnya adalah dengan berupaya sekuaat tenaga mengumpulkan data yang tentunya dapat membantu dalam analisisnya sehingga hal tersebut yang sangat diperlukan dan dibutuhkan adalah apa saja yang diambil dari sumber hukum yang bias berkaitan dan berhubungan dengan obyek penelitian terutama tentang jual beli tidak cakap hukum. Untuk lebih jelasnya yang dimaksud adalah mengumpulkan dan

[127] KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah merupakan kodifikasi peraturan hukum yang ditetapkan sebagai pedoman Pengadilan Agama melalui PERMA nomor 02 tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah sebagai respon terhadap munculnya lembaga keuangan syariah (LKS). Lihat : Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*, *Op.cit.*,h.5.

mengidintifikasi ayat-ayat dalam al-quran, hadis-hadis yang sahih serta fatwa maupun ijtihad yang bersumber dari pendapat para ulama klasik maupun kontemporer dan beserta rujukannya didalam kitab fikih klasik[128] maupun kitab fikih kontemporer[129] tentunya yang tertuang dan tertulis didalam kitab-kitab fiqh mu'tamad mereka, baik hukum yang digali yang berupa *nash* al-Quran dan al-Hadits yang secara eksplisit dan juga detail diambil darinya maupun dari hasil-hasil *ijtihad* mereka.[130]Terutama tertunya sudah menjadi kepastian dalam penggalian sebuah hukum bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber utama yang dijadikannya landasan utama dalil dalam menjelaskan dan menerangkan hakikat makna sebenarnya, hukum sepatutnya, tujuan yang terkandung didalamnya serta kedudukan hukum jual beli yang sangat penting dalam syariat Islam.

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ketika berbicara sesuatu yang menyangkut tentang jual beli tentunya tidak meninggalkan dan juga melupakan berbagai yang menjadi sesuatu sumber dalil aslinya baik *nash* al-Qur'an dan juga maupun hadis yang ditunjuk para ulama dalam metodologi mereka sebagai rujukan utama penetapan hukum. Namun, menariknya, dari

---

[128] Ulama Klasik adalah ulama yang menggunakan pendapat mazhab yang sudah lazim diikuti masyarakat muslim di dunia, yaitu Imâm Mâliki, Imâm Syâfi'î Imâm Hanâfi dan Imâm Hambalî.

[129] Ulama Kontemporer adalah ulama zaman sekarang yang lebih mengedepankan konsep perubahan hukum berdasarkan teori *takhayyur, tathbiq* dan *tajdid.* Ulama yang dimaksud adalah Wahbah Zuhaylî dengan kitab fikih *Al-Fiqhu Al-Islâm wa Adillatuh*, Yûsuf Qardhâwî dengan kitabnya *Fiqhu Az-Zakâh*, Syekh 'Utsaimîn dan lain-lain.

[130] Secara bahasa, ijtaihad berasal dari kata *Al-jahd* dan *Al- juhd* yang berarti tenaga, kuasa dan daya sedangkan *Al-ijtihad* dan *Al-tahajud* berarti penumpuhan segala kesempatan dan tenaga. Makna lain adalah dari kata dasar *jahada* nyaitu mencurahkan segala kemampuan atau menanggung bebanKhoriyah, M.Ag, *memahami metodologi studi islam: studi konsep tentang seluk belukpemahaman ajaran islam,studi islam dan isu-isu kontemporer dalam studi islam* (Yogyakarta : Teras,2013), h.77

sumber utama yang dijelaskan tersebut ternyata hukum itu bias lebih diposisikan dan diletakkan serta diputuskan sesuai dengan keadaan dan kondisi zaman maupun waktu serta geografis yang berada di suatu tempat. Sehingga membuat menarik sebuah penelitiannya dominan lebih bisa dikatakan dan disebut kontemporer dan tentunya lebih bisa menjadi sebuah keputusan hukum yang diterima baik dalam tingkat yang berhubungan dengan wacana maupun aplikasinya pada masyarakat dalam hal praktik dilapangan.

Beberapa tim yang ditunjuk sebagai yang berwenang dalam perumusan dan penerbitan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mereka telah sepakat dan satu pemahaman dengan pendapat *jumhûr* ulama secara keseluruhan, bahwa bila membahas mengenai dalil-dalil dalam hukum *syar'iyah* yang bias dipakai dan dijadikan sebagai dasar awal pada upaya penggalian hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* akan berpangkal dan berporos pada empat yang menjadi pokoknya, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadit yang tertuang dalam As-Sunah, seluruh *ijma* ulama yang sudah positif diamalkan serta *Qiyâs* yang tidak dapat dihindari untuk dipakai dalam bahan hukum yang baru. Maka mereka sangat sepakat pula tentang bahwa dalam sistem yang digunakan tentunya penggunaan ke empat dalil yang paling utama tersebut adalah menurut susunan dan urutan yang sistematis sebagai berikut:

1. Al-Qur'an[131]

Dalam penetapan sebuah hukum tentunya apabila ada dalam masyarakat suatu permasalahan hukum atau sebuah kejadian yang memerlukan jalan keluarnya, maka pertama dan yang paling utama yang dilakukan dan digali harus dicari hukumnya apakah sudah ada aturannya di dalam al-Qur'an, tentunya juga khususnya berkaitan mengenai hukum misalnya jual beli, yang secara khusus dan juga explisit tidak ditemukan dan terdapat dalam al-Qur'an terlebih dulu untuk mendapatkan kejelasan hukum bisa mencari landasan hukumnya dari bagaimana keumuman ayat al-Qur'anyang bias dikategorikan ada kemungkinan ayat tersebutlah yang berkaitan dan berhubungan dengan fokus pembahasan seperti Q.S Al-Baqarah: 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Dalam kalimat atau Perkataan dalam firman Allah SWT *"Sesungguhnya jual beli sama dengan riba"* itu dijelaskan juga bahwa disebut "model penjelasan *tasybih maqlub*" (persamaan terbalik) karena tentunya yang sebenarnya dikehendaki Allah SWT dimaksud dalam ayat tersebut ialah: riba itu diakatakan orang musyrik sama saja dengan jual beli yang dilakukan orang

---

[131] Mu'jizat Nabi Muhammad SAW sepanjang masa dan diterima oleh umat islam secara pasti (*qat'iy al-wurud*) secara mutawatir dan isinya pun terpelihara keasliannya. Sebagaimana firman Allah Q.S: at-Hijr /15: 9 yang berbunyi :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: "*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya*

Lihat : Kementerian Agama RI, "Al-Quran Dan Tafsirnya," in *Jilid 5* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010). h. 208

muslim.[132]Kemudian dalam ayat selanjutnya sangat jelas sekai bagaimana Allah menolak semua tuduhan dan perkataan orang musyrik itu dengan firmannya*"Padahal Allah SWT sesungguhnya telah dan sudah membolehkan dan menghalalkan jual beli dan melarang bahkan mengharamkan perbuatan yang berhubungan dengan riba"* ini mungkin saja bias kita katakana merupakan sebuah bagian dari petunukuntuk umatnya tentang kesempurnaan kalamayat-ayat (pernyataan) yang dijelaskan bahwa Allah menghalalkan dan memperbolehkan bahkan menyuruh untuk melakukan jual beli yang sesuai anjuran syariat tetapi mengharamkan dan juga melarang riba.[133] Hal tersebut bias juga kita lihat bagaimana keumuman ayat tentang jual beli sebagaimana Q.S Al-Baqarah: 198 berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ

Maksud dari ayat ini adalah bahwa pada waktu melakukan ibadah di arafah pun umat muslim dihalalkan mencari karunia allah dengan jalan dagang pada waktu haji. Dalam sebuah riwayat dari Imam al-Bukhari yang berasal dari Ibnu 'Abbas ra, ia mengatakan: *"Ukazh, Majannah, dan Dzulmajaz adalah salah satu pasar pada masa Jahiliyah. Mereka selalu merasa memiliki dosa jika berdagang pada waktu haji. Maka allah menurunkan Q.S Al-Baqarah: 198, yaitu pada waktu*

---

[132]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni,* diterjemahkan oleh Mu'ammal Hmaidy dan Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 323.

[133]Ibnu Katsir, *Shahih Ibnu Katsir* jilid 2, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), h. 62-63.

musim haji".[134] Hal tersebut juga tergambar dalam firman Allah SWT Q.S Al-Jumuah: 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Allah tidak mengharamkan seseorang berusaha, tetapi sebelum itu, dianjurkan untuk melaksanakan shalat yang merupakan seorang muslim. Maka setelah melaksanakan sembahyang, Allah SWT memberi izin untuk menyebar di muka dunia dan menuntut rezekinya-Nya. Sedangkan Firman Allah SWT "*dan berzikirlah sebanyak-banyaknya supaya kamu memperoleh keberuntungan*" yakni *berzikirlah* dengan menyebut nama Allah SWT pada saat menawarkan barang, saat membeli barang dan pada saat bertransaksi yang lainnya. Hindarilah perbuatan dunia yang menjadikan seseorang sibuk sehingga melupakan hari akhirat.[135]

Dari uraian tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa tentunya dalam hal jual beli maka Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sejatinya menggunakan dalil apa saja yang menerangkan masalah ketentuan jual beli tersebut walaupun padanya didasarkan dan dipakai sebagai rujukan awal berada pada keumuman ayat dalam beberapa surat. Mereka dalam merumuskan KHES tersebut tentu berpegang pada prinsip sebuah dalil (*nash*) yang bisa berlaku untuk dipakai secara umum ketika keadaannya selama pada dasarnya tidak ada didapati sebuah petunjuk ketentuan

---

[134]Ibnu Katsir, Shahih Ibnu Katsir jilid 1, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), h. 655.

[135]Ibnu Katsir, *Shahih Ibnu Katsir* jilid 9, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), h. 115.

yang menyebutkan penjelasan bahwa dalil itu berlaku secara khusus saja sehingga kita dapati dalam ayat tersebut bahwa pembahasan tentang hukum sah atu tidaknya jual beli orang yang belum cakap hukum seperti anak kecil belum balig dan berakal serta orang gila belum tergambar secara jelas dan juga explisit, tetapi secara umum dipahami bahwa ayat tersebut membolehkan apa saja bentuk jual beli asalkan tidak ada riba dan sesuai dengan prinsip syariat.

2. As-Sunah.[136]

Hadits merupakan jaalan selanjutnya yang ditempu para mujtagaahid dan juga tentunya para perumus KHES dalam menjawab dan menyusun sebuah permasalahan hukum yang mereka berpedoman serta berpegang pada kaidah maupun pendapat *jumhur* (mayoritas ulama) yang menyatakan bahwa ketika setelah mereka semua mencari hukum untuk mendapatkan kepastian hukumnya halal maupun haram suatu permasalahan dalam masyarakat tersebut didalam al-Qur'an sebagaisumber utama, namun apabila jika tidak ada ditemukan dalilnya dalam al-Quran tersebut secara khusus maka selanjutnya harus melihat dalam hadits maupun as-Sunah Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka juga sebenarnya sependapat semuanya bahwa tentunya didapati adakalanya hadits maupun as-Sunah bisa berfungsi sebagai jalan dalam hal menetapkan atau mengukuhkan sebuah hukum syariat yang sudah dan telah terdapat pejelasannya dalam ayat Al-Qur'an, sehingga bisa merinci dan juga menafsiri segala hal-hal apa saja yang telah ada dijelaskan dalam al-Qur'an secara umum atau global, bisa juga fungsinnya untuk membatasi segala hal-hal yang termaktub dan juga terdapat dari al-Qur'an yang dilihat secara umum. Dan juga bisa juga fungsinya adakalanya hadits atau as-Sunah itu bisa membentuk dan bahkan bisajuga sebagai alat untuk menetapkan hukum apa saja yang ketentuannya tidak terdapat penjelasannya dalam ayat al-Qur'an.[137] Seperti halnya dalam perihal masalah jual beli itu, secara umum dan explisit telah ditemukan dan terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim. Takhrij *Hadits* oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani no. 156. Sebagai berikut:

---

[136]As-Sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi yang berkaitan dengan hokum Lihat: Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Ulum Al-Hadits, 'Ulumuha Wa Mustalahuha* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981). h. 19

[137]Dr. Yûsuf Qardhâwî, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan,* Terj. Ahmad Satori, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 22.

[138] (H.R Bukhari dan Muslim). Takhrij *Hadits* oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani no. 156.[139]

حَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ ، أَوْ مَنَعُوهُ.رواه البخاري ومسلم

(H.R Sunan Al-Baihaqi).[140]

اَفْضَلُ الكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Rasulullah SAW menghilangkan segala pemikiran yang selalu menyatakan terhina orang yang bekerja, bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada para umatnya bahwa memelihara harga diri harus dilaksanakan dengan menjalankan pekerjaan apa saja atau melakukan perdagangan apa saja yang dapat dilakukan. Sebaliknya yang hina dirinya itu adalah jika seseorang mengharapkan bantuan kepada orang lain.[141]

---

[138]Yusuf Qaradhawi, *Halal & Haram*, diterjemahkan oleh Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, cet. IX, (Jakarta: Robbani Press, 2011), h 140.

[139]Yusuf Qaradhawi, *Halal & Haram*, diterjemahkan oleh Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, cet. IX, (Jakarta: Robbani Press, 2011), h 140.

[140]Yusuf As-Sabatin, Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 107.

[141]Dr. Yusuf Qaradhawi, Halal & Haram, diterjemahkan oleh Drs. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Lc., cet. IX, Robbani Press, Jakarta, 2011, h 140.

3. *Ijmâ'*.[142]

Ijma dalam pandangan para ulama diantaranya bisa kita temukan menurut Yûsuf Qardhâwî ialah konsensus atau kesepakatan seluruh ulama tentang suatu hukum dalam membahas hukum agama, jika dilihat perkembangannya bahwa terutama ditemukan fakta sejarah pada abad-abad terdahulu yang bisa sangat membuktikan dengan argumentasi yang jelas bahwa para ulama mujtahid dalam pemikiran mereka sudah sepakat untuk mendasari consensus atau ijam mereka itu pada pertimbangan hukum yang bisa diperpegangi daalam hal keagamaan yang benar yaitu bersumber juga dari ayat al-Quran atau hadis Nabi Muhammad Saw, asas kemanfaatan yang ada didalamnya, atau segala apa saja yang menjadi keperluan hukum dalam masyarakat muslim yang sangat mendesak sekali. Oleh karena itu, para ulama lain juga tentunya sangat menghormati dan mengikuti keputusan dalam konsensus para ulama mujtahid tersebut, supaya tentunya consensus para ulama mujtadid baik masa sahabat maupun tabi'in dalam hukum agama islam tetap dapat menjadi sebuah alat yang berguna sebagai penjaga keseimbangan hukum islam dan distorsi intelektual para penggali hukum islam itu sendiri.[143]

Begitu pun halnya mengenai kebolehan jual beli ini, tim perumus atau penyusun yang ditunujuk oleh MA dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disamping juga mengutip dan mengambil sumber hukum dari dalil-dalil

---

[142] *Ijma'* sebagai sumber hukum ketiga setelah al-Quran dan as-Sunnah. Ijma' secara etimologi berarti kesepakatan atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Perbedaan antara pengertian pertama dan kedua terdapat pada kuantitas orang yang bersepakat. Pengertian pertama mencukupkan satu kesepakatan saja, sedangkan pengertian yang kedua memerlukan kesepakatan kelompok.

[143]Dr. Yûsuf Qardhâwî, *Ijtihâd Kontemporer, Op.cit.,* h. 23.

nash secara sistematis dan juga explisit dari hadis Nabi Muhammad saw. Juga ternyata beberapa penetapan mereka pun mengambil dan bersumber dari berbagai keputusan dari konsensus kesepakatan para ulama dari kalangan sahabat maupun ulama setelahnya yang terdahulu. Seperti yang kita ketahui tentang sebuah konsensus kesepakatan seluruh ulama yang mengatakan dan menetapkan secara jelass bahwa ulama yang ikut tersebut dari berbagai kalangan mazhab serentak telah bersepakat dan mengamini bawha akan disyari'atkannya dan dihalalkannya segala bentuk jual beli asalkan tidak bertentaangan desar dasr syariat.

Selain itu bisakita lihat juga dalam sebuah keputusan dalam konteks fikih Indonesia ini ada namanya juga sebuah legitimasi dari penetapan yang ada didalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang kesepakatan para pakar hukum islam dan bahkan semua elemen perwakilan dari berbagai lembaga dalam hal ekonomi islam yang menyatakan tentang jual beli apa saja yang dikategorikan sebuah transaksi yang dihalakna sebagaimana tertulis pada pasal lima puluhenam sampai seratus tiga puluh tiga tentang ketentuan jual beli. [144] Untuk lebih memperjelas pebahasan mengenai hal jual beli tersebut, maka digunakan tabel yang dibuat sebagaimana berikut:

NO	BAB	BAGIAN	PEMBAHASAN	PASAL
1	I	Pertama	Unsur Jual beli	56-61
2		Kedua	Kesepakatan penjual dan pembeli	62-67

[144]Imam Musthafa, *Faqih Muamalah Kontemporer,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) h. 25

3		Ketiga	Tempat dan syarat pelaksanaan jual beli	68-72
4		Keempat	Jual beli dengan syarat khusus	73-74
5		Kelima	Berakhirnya akad jual beli	75
6		Keenam	Objek jual beli	76-78
7		Ketujuh	Hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad jual beli	79-80
8		kedelapan	Serah terima barang	81-90
9	II	Pertama	Akibat Jual beli	91-99
10		Kedua	Jual beli Salam	100-103
11		Ketiga	Jual beli Istishna'	104-108
12		Keempat	Jual beli yang dilakukan oleh orang yang menderita sakit keras	109-111
13		Kelima	Bai' Wafa	112-115
14		Keenam	Bai' Murabahah	116-124
15		Ketujuh	Konversi Akad Murabahah	125-133

Diolah oleh : Reza Nasrullah2019

Apabila kita lihat dari penjelasan tabel diatas tersebut maka ketentuan tentang jual beli sah atau tidaknya orang yang tidak cakap hokum dalam halini anak kecil maupun orang gila bisa dijumpai dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bab II pada bagian yang pertama pasal sembilan

puluh delapan yang jelas dan secara eksplisit menjelaskan dan menyebutkan bahwa sesungguhnya "jual beli yang dikerjakan dan dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya" Dari uraian ini ini sangat jelas bahwa menurut konteks fikihindonesia dalam hal ini tertuang dan terkodifikasi olehsebuah aturan legitimasi hukum yang disebut KHES dijelaskan kehalalan dan sahnya jual beli orang yangtidak cakap hukum. Berarti dari sini sudah jelas bahwa dalilyang mereka gunakan bukan berasal dari kekhususan ayat al-Quran maupun hadits tetapi dari kesepakatan mereka yang diras lebih maslahat jika jual belinya sah.

4. *Qiyâs*

Dalam metodologi hukum islam bahwa uraian yang digunakan untuk jalan sebagai sarana perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ternyata juga sejalan dengan kebanyakan ulama mujtahid yang lain baik ulama klasik maupun ulamma kontemporer yang menyatakan bahwasannya dalam ranah usaha penggalian sebuah kepastian hukum islam yang secara jelas, sistematis dan eksplisit apabila dalilnya tidak tidak terdapat dalam al-quran hadits dan ijma maka langkah selanjutnya yang ditempuh adalah penggalian hukum untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum tersebut dengan menggunakan *Qiyâs*. Walupun telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam konsensus para pakar hukum islam indonesia telah ditemukan dalil jual beli tidak cakap hukum tetapi bisa jadi qiyas sebagai penguat alasan tersebut.

Sebagaimana yang telah diketahui oleh para peneliti bahwa *Qiyâs* adalah memberikan dan menjatuhkan hukum yang sama kepada suatu perkara masalah

hukum yang baru oleh karena sebab *(illat)* yang dimilikinya relatif sama, dan hal itu tentunya merupakan sebuah pendapat dan hak yang dikaruniakan Allah Swt agar hukum islam terus eksis seiring perkembangan zaman., dan juga bahkan karunia betapa pentingnya perannya kepada akal dan fitrah manusia.[145] Jika diperdalam diketahui *Qiyâs* merupakan sebuah alat bantu yang gunanya untuk mengukur sebagai sarana mencapai keadilan dan kepastian hukum juga menjadi alat untuk dapat sebetulnya mengetahui mana hukum yang lebih adil dan mana yang juga hukum tidak adil. Penentuan *Qiyâs* (analogi) adalah sebuah dinamika sarana yang sejujurnya sangat perlu untuk digunakan karena dapat menyatukan dua yang sama maslahnya dan memisahkan dua yang beda karakter hukumnya, maksudnya kita amati dengan jelas bahwa qiyas dapat mengetahui *illat* suatu hukum islam yang berkembang maka kita tentunya akan dan bisa mengetahui persamaan dan perbedaan yang terjadi ketika kita bisa membandingkan dengan sesuatu hukum yang tidak ada dalil tekstualnya. Namun, pada prakteknya kelihatannya bahwa *Qiyâs* yang sebagai salah satu dalil pokok beberapa argumentasi bagi mazhab telah terjadi juga macam-macam yang menjadi perselisihan ikhtilaf dan perdebatan sangat panjang khususnya golongan *Dzahiriyah* dan lain-lainnya.[146]

Dalam kitab *Fiqh muamalah* penggunaan *Qiyâs* dapat dijumpai pada jual beli Online yang di-*Qiyâs*-kan dengan jual beli salam.[147]Namun dalam jual beli

---

[145]*Ibid.,* h. 28.

[146]Yûsuf Qardhâwî, *Al-Ijtihâd fi Al-Syar'î'ah Al-Islâmiyah,* Terj Ahnad Satori, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), h. 90.

[147]Yûsuf Qardhâwî, *Fiqh al-Zakâh, Op.cit.,* Jilid I, h. 29.

orangyang tidak cakap hukum dapat juga dijumpai dalam penetapan qiyas yang dianalogikan bahwa hukum ketika seseorang yatim tidak cakap hukum maka ia tidak boleh menggunakan uangnya kecuali ada walinya yang membingnya untuk mengelola hartanya barudibolehkan maka ketentuan ini bisa disamakan dalam kondisi orang yang tidakcakap hukum akan sah jual belinya apabila walinya mengizinkan dengan catatan dibawwah pengawasan walinya tersebut.

5. Mengacu Kepada Prinsip Tujuan Syariah

Para ulama dari golongan teoritis menegaskan bahwa hukum-hukum agama diundangkan semata-mata untuk kepentingan kebutuhan umat manusia di dunia dan akhirat baik yang bersifat primer, sekunder dan tertier. Konsep ini diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka menformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada kepentingan umum, maka di sana ada hukum Allah Swt."[148]

Jual beli selain mempunyai nilai ekonomi, namun jual beli juga mempunyai muatan norma dan ajaran *muamalat.* Karena pada dasarnya jual beli bukanlah muamalat murni, karena selain berhubungan dengan dengan manusia dalam kehidupan bermasyarakat juga sarana beribadah kepada Allah Swt melalui pengamalan terhadap aturan-aturan syar'i yang ditetapkannya.

Dalam berijtihad berangkat dari pemikiran Yûsuf Qardhâwî mempunyai metode menarik untuk dikaji dan diterapkan, yakni metode ijtihad *Intiqa'i* dan ijtihad *ins*yâ*'i.* Menurutnya di masa sekarang kebutuhan akan *ijtihâd* sangatlah dibutuhkan ketimbang masa dahulu, karena perubahan dan adanya kebutuhan

---

[148]Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 67.

yang terjadi dalam kehidupan dan perkembangan sosial yang amat pesat setelah adanya revolusi industri yang terjadi di dunia dewasa ini. *Ijtihâd intiqa'i* maksudnya adalah ijtihad untuk menilik salah satu pendapat terkuat di antara pendapat yang ada dalam *khaanah* ilmu fikih yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.[149]Sementara yang dimaksud dengan *ijtihâd insyâ'i* adalah mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah itu baru maupun lama. Dengan kata lain, *ijtihâd* model ini bisa mencakup sebagian masalah klasik yakni dengan cara seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum pernah ada ulama sebelumnya mempunyai pendapat tersebut.[150]

Satu contoh dari hasil *ijtihad* jual beli orang yang tidak cakap hukum tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab II pasal 98 yang menyebutkan bahwa "jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya". Pada umumnya perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengambil pendapat ulama kontemporer dan jumhur ulama dalam menetukan jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya.[151]

Berdasarkan penelusuran hukum yang dilakukan penulis dalam mencari pola pikir dan dasar hukum yang digunakan tim penyusunan Kompilasi Hukum

---

[149]Dr. Yûsuf Qardhâwî, *Al-Ijtihâd fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyah, Op.cit.,* h. 150.
[150]*Ibid,* h.169.

[151]Yûsuf Qardhâwî, *Fiqh al-Zakâh, Op.cit,* h.169.

Ekonomi Syariah, di sini penulis hanya mencoba menggunakan metode singkronisasi pemahaman tentang munculnya ketentuan tentang jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya bersadarkan aturan baku yang sudah difatakan oleh imam mazhab di dalam fikih klasik, namun, usaha tersebut terkesan untuk membangun kerangka aturan yang berpihak kepada hajat hidup masyarakat kecil dan memberdayakan masyarakat besar dalam konteks saling bantu membantu dalam nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas bahwa jual beli orang yang tidak cakap hukum tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab II pasal 98 yang menyebutkan bahwa "jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya". Merupakan pendapat yang diyakini sebagai aturan yang bisa berlaku di masyarakat khususnya di Indonesia.

B. Komparasi Ketentuan antara Kitab-kitab Fiqh Dan KHES Dalam hal Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Orang yang Tidak Cakap Hukum

Ada satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersbut sebelumnya dijelaskan, bahwa KHES tidak terpaku pada hanya satu mazhab saja. Oleh sebab itu, di dalam ketetapan yang dituangkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selalu mengambil berbagai pendapat dari berbagai ulama mazhab (*takhayyur*) untuk bisa tentunya mereka mengambil atau dalam rangka berhujjah dan menemukan suatu kepastian hukum baru yang apabila dalam hal tertentu ketika tidak ditemukan secara pasti hukumnya dalam dalil *nash*. Karena menurut tim perumus bahwa banyak sekali

terjadi pengklaiman issu yang menunjukkan bahwa suatu pendapat hukum oleh ulama atau konsensus tertentu maka tidak ada yang menentang. Namun, berbead halnya jika ketika ada konsensus yang sudah pasti benar dan juga tidak ada yang menyanggahnya sama sekali sekalipun itu tidak terhindar pastinya dari polemik yang beredar bahwa paradigma tentang konsensus itu terjadi, maka dapat diketahui secra tidak langsung ketetapan itu mengesampingkan begitu saja kejadian yang terjadi pada hukum islam tertentu, karena tentunya disepakati bahwa masih ada banyak peluang ulama untuk pintu berijtihad, asalkan sesuai dengan syaratnya terpenuhi. Sebaliknya, bila ada ditemukan dalam ketetapan sebuah konsensus yang tidak benar bahkan bertentangan dengan hukum islam sendiri maka kita dapat membantah dengan bukti-bukti dan dalil-dalil dan argumentasi yang kita kemukakan dan membuktikannya bahwa hal itu tidak suatu konsensus. Namun hal tersebut jarang terjadi karena proses dalam konsensus tersebut sangatlah banyak ulamayang berkumpul dan memberikan kritikan terhadap fatwa-fatwa yang lainnya sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang disepakati[152]

Selanjutnya berdasarkan dasar-dasar hukum di atas adalah merupakan *bayan* ataupun penjelasan dari ayat-ayat yang tentunya juga menerangkan tentang kebolehan jual beli orangyang tidak cakap hukum. Sementara ketentuan mengenai rukun dan syarat jual beli tersebut telah disepakati oleh para ulamakalsik mmaupun kontemporer. Sebagaimana ulama besar yang bernama Zakaria Anshari

---

[152]*Ibid.*

seorang ulama fiqih klasik juga menyebutkan demikian dalam kitabnya yang bernama *Fath al-wahhab* dengan redaksinya,

(أركانه) كما في المجموع ثلاثة وهي في الحقيقة ستة (عاقد)بائع ومشتر (ومعقود عليه) ثمن ومثمن (وصيغة ولو كناية)... الى والصيغة (إيجاب)... (وقبول)[١٥٣]

Dijadikannya *'aqidain, ma'qud 'alaih* dan *shigat* sebagai rukun karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak bisa dipisahkan, selain itu tanpa ketiganya praktik jual beli tidak akan terlaksana. Sedangkan syarat bagi penjual dan pembeli adalah: (1) balig; (2) akil; (3) *'adam al-riq*; (4) *'adam al-mahjur bi al-safih*; (5) *'adam al-mukrah*.

a. Balig dan berakal

Syarat pelaku transaksi jual beli seperti balig dan akil termasuk kriteria *ahli al-tasharruf* karena keduanya adalah *al-rusyd*. Transaksi jual beli secara hokum Islam adalah sah jika bisa melibatkan pelaku transaksi jual beli tersebut yang memiliki kriteria *ahli al-tasharruf*.

Syarat pelaku transaksi jual beli yang berupa *ahli al-tasharruf* ini akan menghilangkan dan menafikan orang yang juga dikategorikan *ghairu al-rusyd*. Orang yang *ghairu al-rusyd* ini tentunya bisa disamakan dengan orangyang tidak cakap hukum seperti meliputi anak kecil dan orang gila, keduanya disebut *ghairu al-rusyd* karena ketentuan tersebutbisa dilihat dari tidak diakui ucapan dan kewenangannya secara *syariat* (*maslub al-ibarah wa al-wilayah*).[154] Dalil yang digunakan dari syarat para ulama dalam hal *ahli al-tasharruf* ini adalah sebagaimana firman Allah swt yaitu (QS. Al-Nisa: 06):

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء: ٦)

---

[153] Zakaria Al-Anshari, *Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab,* juz. 02 (t.t: Daar al-Kutub al-Islami, t.th), h. 157

[154] Sulaiman Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi 'ala al-Khatib,* juz. 03 (Beirut: DKI, 2013), h. 389

Jika kita renuungkan dan amati keterangan tersebut pada ayat tersebut terdapat kata *al-rusyd* yang artinya adalah orang dewasa yang balig berakal dan yang mampu juga memelihara agama dan hartanya dengan baik tanpapaksaan orang lain.[155] Apabila kita membuka berbagai tafsir seperti imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya yang fenomenal juga menyebutkan bahwa *al-rusyd* adalah orang yang dapat dan mampu dia untuk memelihara agamanya dan juga dan hartanya dengan baik dan benar, dalam arti demikian itu bahwa dia mampun menjauhi perbuatan yang keji dan bahkan dapat meninggalkan segala perbuatan mubazzir dan juga meninggalkan maksiat yang dapat menghilangkan sikap *'adalah* dalam menggunakan hartanya.[156]

Selanjutnya pada dasarnya ayat yang tersebut ini juga dapat dikategorikan maslah yang menjelaskan tentang status perwalian yang berhubungan tentunya terhadap harta benda yang dikelola anak yatim namun tidak boleh tanpa seizinpengawasan walinya. Ayat ini tersebut juga sebetulnya menjelaskan dengan gamblang bahwa kewajiban wali seharusnya dia menyerahkan semua harta yang dimiliki anak yatim yang diamanahkannya kepada mereka sebagai walinya namunjika ingin hanya bisa dibatasi jika mereka balig dan juga mestinya sudah berakal sehat dan tidak gila.

Bahkan jika kita menyatakan untuk dilihat dari *'illat* alasan hukumnya, maka pada hukum jual beli tersebut, sifat yang bisa dimasukkan atau bisa dinilai sebagai *'illat* alasan hukum adalah tidak cakap hukum. Karena tidak cakap hukum

---

[155] Jalaluddin Muhammad, *Kanzu al-Rogibin…, Op cit,* juz 02, h. 199

[156] Husien Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil,* juz 02 (t.t: Daar Thaibah, 1997), h. 166. Maktabah Syamilah

inilah sebetulnya yang menjadi sumber ditetapkan sahnyadengan izin wali karena menjadi sebab juga wajibnya unuk menggunakan sebuah perwalian terhadap harta benda yang dimiliki oleh anak yatim walaupun tidak begitu sama pendekatan qiyasnya. Berdasarkan demikian, tidak cakap hukum merupakan sifat yang dinilai sebagai *'illat* alasan hukum yang akhirnya ditetapkan ulama bahwa menjadi sebab wajibnya seorang wali atau wakilnya yang diberikan amanah menyerahkan harta kepada mereka dalam hal ini bisa masuk kategori pengawasan harta benda. Demikian seperti itu juga halnya dengan tidak cakap hukum yang menjadi maslah dalam transaksi jual beli, adanya izin walinya inilah yang menjadi sebab seseorang boleh bertransaksi jual beli karena jika terjadi kesalahan maka yang lebih bertanggungjawab adalah walinya atau wakilnya.

2. *'Adam al-riq*

Dalam hal pelaku transaksi jual beli yang juga tidak berstatus budak dari majikannya, hal ini menurut Muhammad 'Utsaimin dalamkitabnya dan fatwanya dikarenakan budak tersebut apabila dipandang dari jihad sisi bahwa sendiri ia diperjual belikan tuannya, bahkan bisa digadaikan, juga bisa diwaqafkan, dan bahkan dihadiahkan, tidak menutip kemungkinan untuk dijadikan sebagai warisan tuannya, dan bahkan juga dijaminkan dengan harga tertentu, bisa juga digunakan sebagai alat nafsu dari tuannya dan banyak lagi yang lainnya, maka hal ini tentunya budak sangat mirip dengan harta benda. Oleh karenanya sebetulnya budak tidak biiisa dan dapat menjadi pelaku untuk transaksi jual beli, tetapi namun budak juga apabila dia dipandang oleh Allah sebagai manusia biasa maka ia diberi ganjaran atas dosanya, dan juga siksaan jika berbuat maksiat, boleh

menikah dengan orang lain, bole juga mencerai, dan bahkan menjual barangnya, dan juga membeli barang orang lain dan lainnya seperti manusia pada umumnya.[157] Atas dasar inilah ia juga dapat dijadikan seorang budak yang jika sebagai manusia biasa dapat dinilai sebagai pelaku transaksi jual beli.

3. *'Adam al-mahjur bi al-sapih*

Sebagaimana disebutkan dan dujelaskan di atas bahwa syarat *'aqidain* berupa *ahli al-tasharruf* ini juga dapat membatalkan serta menafikan orang yang tidak cakap hukum yang meliputi anak kecil, orang gila dan satu lagi yaitu orang yang bodoh. Karena dibekukan *tasharruf*-nya ini sebab tidak diakui ucapannya dan prkataannya bahkan dia tidank berdosa dalam hukum islam juga dalam *tasharruf* harta seperti zakat yang dia tidak terdapat unsur ibadah wajib untuknya (*maslub al'ibarah fi al-tasharruf al-mali*) namun wajib untuk walinya membayarnya.[158]

Adapun dalil yang digunakannya adalah terdapat dalam surah al-nisa ayat enam yang telah dijelaskna dan disebutkan sebelumnya di atas dan juga berupa beberapa alasan hukum yaitu seperti jeleknya dan burukny jual beli orang bodoh yang seperti menggunakan hartanya kepada hal-hal yang tentunya diharamkan agama dan berlebihan atau mubazzir kepada hal-hal yang dibolehkan bahkan halal (pemborosan) sekalipun.[159]Selain itu juga, dapat dilihat bahwa larangan orang bodoh yang dipaksa ini dibolehkan harus melakukan transaksinya adalah

---

[157] Muhammad Al-'Utsaimin, *Al-ushul Min 'Ilmi al-Ushul* (Iskandariyah: Daar al-Iman, 2001), h. 58

[158] Sulaiman Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi…., Op cit,* h. 389

[159] Mushtofa al-Khin dan Musthofa al-Bugo, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam as-Syafi'i,* juz 06 (Beirut: Daar Al-Qolam,1996), h. 11

atas dasar pertimbangan yang jelas dan diberlakukannya dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan tersebut untuk dapat menghindarkan oenag tersebut sebetulnya sejauh mungkin dirinya dari bahaya yang merugikan dan mengancam pihak-pihak juga yang terlibat di dalam transaksi jual beli tersebut. Kaidah fiqih yang sering digunakan biasanya menyebutkan,

الضرر يزال[١٦٠]

4. *'Adam al-mukrah*

Pada ayat QS. Al-Nisa ayat dua puluh semilan Allah swt menganjurkan dan memerintahkan kepada orang yang beriman kepadanya agar jika memperoleh keuntungan dan harta dari sesamanya musli dengan jalan perniagaan atau perdagangan yang berlaku secara ridha sama ridha dengan dasar syariat islam. Karena itu semua dalam transaksi jual beli merupakan persyaratan yang paling harus wajib mendasar dalam semua dan segala jenia transaksi dalam hukum Islam. Kerelaan ini sebetulnya hanya bersifat subjektif yang padahal tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan menggunakan ekspresi nyata dan tolak ukurnya dari pihak yang mereka bertransaksi, baik yang dilakukan bisa melalui kata-kata yang jelas, tulisan yang nyata, tindakan maupun isyarat yang bisa dipahami. Maka berangkat dari itulah, kerelaan itu harus disasarkan dan ditunjukkan melalui ijab dan juga Kabul yang itu semua bisa terjadi apabila orang tersebut balig lagi bearakal sehat tanpa paksaan dan juga bodoh, dengan syarat jual beli yang sesuai dengan hukum syariat.[161]

---

[160] Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Mu'amalah…, Op cit,* h. 131
[161] Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 114

Adapun mengenai masalah jual beli orang yang belum cakap hukum, para ulama berbeda pendapat. Sebagaimana ketentuan yang disebutkan oleh ulama fiqih yang juga menyatakan bahwa jual beli yang dialukan oleh orang yang tidak cakap hukum tidak sah walaupun mendapat izin walinya.[162]Pendapat ulama ini dapat dilihat di dalam kitab *Majmu'* dan *Hasyiyah Qalyubi 'Umairah*. Dalam kitab *Majmu'* juga pernah dijelaskan dan disebutkan:[163]

(فَرْعٌ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ سَوَاءٌ إِذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ أَمْ لَا

Dalam kitab *Hasyiyah Qalyubi 'Umairah* bisa juga kita lihat dan bahkan juga disebutkan:[164]

(فَلا يَصِحُّ عَقْدُ الصَّبِيِّ) وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فِي ذَلِكَ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ

Dalam kitab *at-Taqrirat As-Sadidah*[165] juga disebutkan

اطلاق التصرف اي ان يكون العقدان بالغين عاقلين راشدين فلا يصح بيع الصبي او مجنون

---

[162]Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, *At-Taqrat as-Sadidah* (Tarim: Dar- Mirats an-Nabawi, 2013). 396.

[163]Muhyi Al-Din Yahya Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab Li al-Syairazi,* juz. 09 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), h. 185

[164]Ahmad Qolyubi dan Ahmad Al-Barlisi, *Hasyiyah al-Qalyubi wa 'Umairah,* juz. 02 (Beirut: DKI, 2009),h. 248

[165]Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaf, *at-Taqrirat As-Sadidah, (Yamaan, Daral-mirats, 2013)* h. 12

Dari pemahaman dan analisa yang penulis lakukan dari sudut sumber utama Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tentang adanya penetapan terhadap hukum jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, sebagaimana dinyatakan pada Bab II pasal 98 tersebut yang menyebutkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya.[166] Hal tersebut jika ditelaan lebih lanjut selain adanya ijma dan qiyas juga bisa dilihat dari pembahasan yang dijelaskan para ulam fikih yang tentu apabila ditelusuri lebih mendalam maka dalil tersebut ditemukan didalam kitab bugyat al-mustarsyidin[167]. yang berbunyi:

نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوري الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها ، وعليه عمل الناس بغير نكير ، ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في الكثير عنهما ، وعن الثوري وأبي حنيفة ، وعنه رواية ولو بغير إذنه

Sebagaimana ditelusuri juga didalam kitab Kifayat al-akhyar[168]yang menggunakan riwayat fatwa berbunyi:

ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج واطردت فيه العادة في سائر البلاد وقد تدعو الضرورة الى ذلك فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرا مع العرف مع

---

[166]IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*.(Bandung: Fokus Media, 2010), h. 163-167

[167] Abdurrahman bin Muhammad bin Husain, Bugyat al-musytarsyidin, *(Beirut, Dar Al-kotob al-Islamiyah 1971),* h. 124

[168] Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-akhyar, (Semarang, Toha Putra 1999),* h. 240

أن المعتبر في ذلك التراضي ليخرج بالصيغة عن أكل مال الغير بالباطل فإنها دالة على الرضا فإذا وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة لأجله فينبغي أن يكون هو المعتمد بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الثمن وقد كانت المغيبات يبعثن الجواري والغلمان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشراء الحوائج فلا ينكره وكذا في زمن غيره من السلف والخلف والله أعلم

Sedangkan menurut wahbah az-zuhaily didalam kitab *al-Fiqh Islami Wa Adillatuh* menyatakan bahwa mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali berpendapat tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak dianggap sah apabila di izinkan oleh walinya, sedangkan jika tidak di izinkan maka transaksinya ditangguhkan sampai di izinkan oleh walinya. Sedangkan memberi uang kepada anak tergantung tergantung apakah ia bias ditipu atau tidak. Maka karena pertimbaangan inilah jual belinya dianggap sah, tetapi tetap dengan izin walinya agar tercapai kemaslahatan.[169]

Meliihat perbedaan pendapat demikian maka jelaslah bahwa terdapat asumsi yang berbeda mengenai status hukum jual beli orang yang belum cakap hukum. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan berdasarkan skema berikut ini:

Perbedaan Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Orang yang Tidak Cakap Hukum Menurut Kitab-kitab Fiqh Dan KHES

NO	HUKUM	SUMBER
1	jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab II pasal 98

[169] Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh Islami Wa Adillatuh Jilid 5* , (Jakarta: DarulFikir 2007) h. 38

	jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya	
2	jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya bahkan walaupun tanpa izinnya	*bugyat al-mustarsyidin*
3	jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya	*Kifayat al-Akhyar*
4	transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak dianggap sah apabila di izinkan oleh walinya, sedangkan jika tidak di izinkan maka transaksinya ditangguhkan sampai di izinkan oleh walinya.	*Al-Fiqh Islami Wa Adillatuh*
5	Menurut mazhab ulama (Syafi'iyah) bahwa jual beli anak-anak mumayyiz tidak sah, baik diberi izin oleh walinya atau tidak.	*Al-Majmu'*
6	transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak tidak sah, meskipun	*Hasyiyah Qalyubi Wa Umairah*

	mendapatkan izin dari walinya	
7	transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak tidak sah, meskipun mendapatkan izin dari walinya	*At-Taqrirat As-Sadidah*

C. **Metode Istinbath Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Orang yang Tidak Cakap Hukum.**

Pada dasarnya dan umumnya secara keseluruhan dapat dipahami bahwa KHES dan ulama madzhab maliki, hanafi, dan hambali serta syafi'i sepakat mengenai disyari'atkannya dan kebolehan dan sahnya akad jual belli berlandaskan dalil Firman Allah swt Q.S Al-Baqarah ayat dua ratus tujuh puluh lima yang sudah dikelaskan pada awal pembahasan. Namun kita tahu bahwa sedangkan Jual Beli yang Dilakukan Oleh Orang yang Tidak Cakap Hukum tersebut sebetulnya berawal dari pendapat fatwa ulama dari kalangan mazhab hanaf, hambali dan maliki sehingga dari ketentuan ini yang dijadikan pedoman berdasarkan kesepakatan ulama fikih di indonesia yang tertuan dalam KHES adalah sah dengan izin wakilnya. Adapun perbedaan yang sangat mendasar dari ketentuan ini adalah ketika diberikan izin oleh wakilnya apakah yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan adalah wakilnya itu. Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk memperdalam kaidah-kaidah yang tertuang dalam polemik ini dengan menggunakan metode bayani, ta'lili dan istislahi untuk menentukan pendapat mana yang lebih relevan dengan kondisi zaman sekarang sehingga lebih dapat maslahatnya.

1. Dalil Hukum jual beli orang yang belum cakap hukum ditinjau dari metode bayani.

Sebelum memulai pembahasan jual beli orang-yang belum cakap hukum melalui metode bayani ini, maka perlu terlebih dahulu penulis menyampaikan sebuah ayat Alquran dan hadis yang menjadi landasan hukum bolehnya jual beli dan bahkan ini tentang anjuran jual beli dengan metode bayani yamg sistematis. Yaitu ayat Alquran surah al-Baqarah ayat dua ratus tujuh puluh lima yang maksudnya bahwa Allah menghalalkan segala jenis dan bentuk jual beli.

Berdasarkan kaidah ini tentunya dipahami, maka setiap muslim berapa pun umurnya akan diberi kebebasan untuk melakukan segala aktivitas-aktivitas ekonomi. Melakukan aktivitas ekonomi adalah boleh hukumnya , selama hal tersebut tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang agama islam atau tidak mengandung unsur-unsur yang maksiat dilarang.[170] Imam Syafi'i menjelaskan juga bahwa, "pada dasarnya hukum seluruh bentuk jenis transaksi jual beli apa saja adalah *mubah* selama terjadi atas dasar niat kerelaan pembeli dan bahkan maupun sipenjual. Mereka itu boleh saja memperjualbelikan apa saja yang menjadihak miliknya kecuali yang dilarang oleh Rasulullah nabi Muhammad saw secara tersurat dalam hadits maupun tersirat melalu pemahaman mendalam. Transaksi yang tidak termasuk dalam ketentuan di atas tersebut sejatinya kami perbolehkan asalkan hal nya sesuai dengan apa saja yang tetulis dalam penjelasan ayat Alquran".[171] Selain itu, hadis Nabi saw tentang kebolehan jual beli yang

---

[170] *Ibid,* h. 162

[171] *Ibid*

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa yang maksudnya "Usaha seseorang muslim yang dihasilkannya oleh jeri payah tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur merupakan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Hali ini secara bayani jelas dipahami kebolehan jual beli secara umumnya.

Selain dalil dari Alquran dan hadis di atas, kebolehan jual beli apa saja dan secara umumnya juga berdasarkan ijma'. Para ulama mujtahid telah sepakat tentang kebolehan jual beli dan keharaman riba.[172] Namun mengenai sahnya jual beli orang yang belum cakap hukum adalah berdasarkan pendapat imam maliki, hanafi, hambali sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili dan bahkan juga Imam Umairoh berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW mendukung pendapa ulama hanafi,maliki dan hambali tersebut yang menyatakan bahwa anak-anak yang diberi izin oleh walinya boleh bertransaksi jual beli.[173] Bahkan juga menurut imam nawawi berbeda apabila barang yang dijual atau dibelinya adalah barang yang kadarnya sedikit, seperti kue, roti dan semisalnya. Sebagaimana Versi Imam Nawawi, jika dalam kadar yang sedikit menurut standar umum (*'urf*), maka sah meskipun dengan tanpa izin walinya. Jika sebaliknya, maka sah bila ada izin dari walinya.[174] Apabila ditinjau dari metode bayani maka terlihat jelas bahwa jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah walaupun ditambah dengan kalimat jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya yang berarti pengecualian bersyarat. Hal ini sama dengan KHES yang Sehingga

---

[172] Muhammad Abd. Rahman Al-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah,* diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Al-Kaf (Bandung: Hasyimi, 2012), 204

[173] Ramadhan Hafiz Abd. Rahman, *Al-Buyu' al-Dharrah* (Kairo: Daar al-Salam, 2006), h. 21; Ali 'Abbas al-Hukmiy, *Al-Buyu' al-Manhiyy'anha…, Op cit,* h. 21

[174] Tim Kajian Ilmiah... *Op cit,* h. 263

mafhum mubalagahnya apabila tanpa izin wali maka jual belinya tidak sah. Adapun sumber yang ditemukan didalam kitab bugyat al-mustarsyidin menyebutkan:

نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوري الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها ، وعليه عمل الناس بغير نكير ، ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في الكثير عنهما ، وعن الثوري وأبي حنيفة ، وعنه رواية ولو بغير إذنه

Apabila ditinjau dari metode bayani maka terlihat jelas bahwa jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah apabila dalam keadaan darurat serta dengan izin walinya menggunakan redaksi:

على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها

Namun dalam redaksi lain menyatakan sahnya jual belinya walaupun tanpa izin walinya erdasarkan kalimat:

عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في الكثير عنهما

Hal ini tentunya tidak bisa disamakan disamakan dengan orang gila yang bukan termasuk *ahliyah ada* sempurna. Pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah mereka yang bisa dipertanggung jawabkan. Golongan ini ialah mereka yang sempurna akal pikiran, yaitu tidak gila atau separuh gila.[175]

---

[175] Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah…, Op cit,* h. 113

2. Dalil Hukum jual beli orang yang belum cakap hukum ditinjau dari metode *ta'lili*

Apabila dalam hal ini ditinjau dari metode ta'lili alasan ditetapkannya maka terlihat jelas bahwa jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah serta dengan izin walinya memahami dari fatwaulama yang menggunakan redaksi:

لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها

Atas dasar '*illat* alasan inilah dapat dipahami dari kalimat untuk menunaikan hajatnya tentang sesuatu barang utuk dijual ataupun dibelinya namun diberlakukannya ketentuan-ketentuan tersebut untuk menghindarkan sejauh mungkin bahaya yang bisa jadi hal ini hanya berlaku bagi anak kecil saja dan bukan orang gila karena orang gila lebih tidak bisa dipercaya perkataan dan perbuatannya. Maka jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah apabila diizinkan bahkan bisa jadi walinya yang memintanya membelikan sesuatu tetapi berlaku bagi anak kecil saja.

3. Dalil Hukum jual beli orang yang belum cakap hukum ditinjau dari metode istislahi

Dari sudut sumber utama Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adanya penetapan umum terhadap jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, sebagaimana dinyatakan pada Bab II pasal 98 yang jelas menyebutkan bahwa "jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya".[176]Apabila hal ini ditinjau

[176]IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*.(Bandung: Fokus Media, 2010), h. 163-167

dari metode iatislahi maka *maslahat* yang ditemukan adalah bahwa pertumbuhan anak pada saat sekarang ini tidak dapat lagi disamakan dengan pertumbuhan anak yang terjadi pada masa dulu yang sudah lampau. Anak-anak yang ada saat ini mereka lahir dalam kreadaan fasilitas yang sudah berkembang pesat, semua serba modern dan bahkan lebih canggih. Kebebasan mereka tentunya terhadap penggunaan segala jenis berbagai teknologi pun juga bisa sekarang ini terpenuhi. Mereka sangat bebas dalam gaya apa pun melakukan aktivitas yang rutin sehari-hari dengan alat yang mereka gunakan tersebut, nah dengan menggunakan alatelektronik modern tersebut maka asalkan alat yang diapakai mereka tersebut tidak digunakan misalnya untuk hal-hal negatif yang maksiat maka diperbolehkan karena untuk mengikuti kemajuan teknologi. Selain itu, saat ini anak-anak kita sudah diberikan ruang dan berbagai kesempatan untuk melakukan segala jenis transaksi jual beli yang diawasi oleh orang tuanya juga mulai dari banyaknya membeli barang yang harga murah ditoko maupun online sampai kepada dengan harga mahal atas dasar kemampuannya.[177] Hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama besar bernama Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini didalam kitab Kifayat al-akhyar yang berbunyi:

ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج واطردت فيه العادة في سائر البلاد وقد تدعو الضرورة الى ذلك فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرا مع العرف مع أن المعتبر في ذلك التراضي ليخرج بالصيغة عن أكل مال الغير بالباطل فإنها دالة على الرضا

---

[177] Cahya hardiawan, *Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan dan Kualitas Informasi terhadap keputusan pembelian secara online* (Skripsi- Universitas Diponegoro, Searang 2013) h. 3

فإذا وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة لأجله فينبغي أن يكون هو المعتمد بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الثمن وقد كانت المغيبات يبعثن الجواري والغلمان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشراء الحوائج فلا ينكره وكذا في زمن غيره من السلف والخلف والله أعلم[١٧٨]

Berdasarkan Sumber hukum Islam serta metode yang telah disebutkan diatas maka Kesimpulannya, sekalipun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab II pasal 98 yang menyebutkan bahwa "jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya" yang didasarkan atas keumuman ayat al-Quran dan Hadits nabi Muhammad SAW serta pendapat para ulama fiqh yang tertuang dalam kitab-kitab fiqih mereka serta ditinjau dari metode bayani, ta'lili dan istislahi yang disandarkan atas dasar kemaslahatan dan kemanfaatannya. Namun, berdasarkan uraian penulis di atas, seyogyanya penjelasan mengenai orang yang tidak cakap hukum tersebut perlu dirincikan lagi karena makna dari cakap hukum hukum bukan hanya anak-anak yang belum dewasa namun orang gila dan orang bodoh juga termasuk kategori tidak cakap hukum. Oleh karena itu apabila orang gila dan orang bodoh juga dimasukkan dalam kategori tidak cakap hukum maka hal ini akan menyalahi dari pendapat ulama jumhur yang menyatakan bahwa orang gila dan orang bodoh tidak sah jual belinya.[179]

Analisa ini juga didukung dari argumentasi bahwa penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkesan terburu-buru dan tidak meninjau kepada aspek

---

[178] Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-akhyar, (Semarang, Toha Putra 1999),* h. 240

[179] Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaf, *at-Taqrirat As-Sadidah, (Yamaan, Daral-mirats, 2013) h. 12*

ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan ulama. Sekalipun berpijak kepada dasar kemaslahatan dan *ihtiyath*, konsep kepastian hukum tidak dapat diabaikan begitu saja oleh para mujtahid dikarenakan menyimpang dari ketentuan sumber hukum. Karena, kaidah yang digunakan tentang keabsahan dalam hal muamalat sepanjang tidak ada aturan yang melarang, sudah dianggap tidak berlaku dengan keluarnya ketidakpastian hukum.